



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 411/ VII/2014**

TENTANG

**PENINGKATAN STATUS PUSKESMAS PEMBANTU WONOKERTO
MENJADI PUSKESMAS WONOKERTO KECAMATAN SUKAMAJU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan fungsi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu meningkatkan status Pustu Wonokerto menjadi Puskesmas Wonokerto Kecamatan Sukamaju;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peningkatan Status Puskesmas Pembantu Wonokerto Menjadi Puskesmas Wonokerto Kecamatan Sukamaju dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Tambahan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 226);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 229).

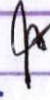
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan status Puskesmas Pembantu Wonokerto menjadi Puskesmas Wonokerto yang berkedudukan di Desa Wonokerto Kecamatan Sukamaju.
- KEDUA : Puskesmas Wonokerto sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab terhadap Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan Perorangan, dan Pelayanan Kesehatan Persalinan.
- KETIGA : Wilayah Kerja Puskesmas Wonokerto meliputi:
- a. Desa Mulyorejo
 - b. Desa Rawamangun
 - c. Desa Banyuwangi
 - d. Desa Wonokerto
 - e. Desa Sumber Baru
 - f. Desa Subur
 - g. Desa Pao Macang
 - h. Desa Lino

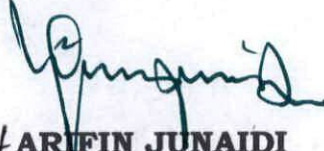
KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 7 Agustus 2014

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

 **BUPATI LUWU UTARA,** 


ARIFIN JUNAIDI

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Inspektur Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Kepala DPKD Kab. Luwu Utara di Masamba.